



**PUTUSAN**

**Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Perumahan Mapanget Griya Indah 4 Blok B No. 126 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Perumahan Mapanget Griya Indah 4 Blok B No. 126 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. . Bahwa sekitaran 3 (tiga) bulan sebelum melangsungkan akad nikah Penggugat telah menjadi seorang *Muallaf* dan pada tanggal 07 Juli 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/21/VII//2001 tertanggal 07 Juni 2001;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Kerabat Penggugat dengan Tergugat kemudian sempat beberapa kali berpindah tempat tinggal hingga akhirnya tinggal dirumah milik sendiri sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'da dhukul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun sejak sekitaran akhir tahun 2010 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan wanita tersebut beberapa kali menghubungi Penggugat dan mengakui bahwasanya Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan belakangan diketahui wanita tersebut masih berstatus istri orang dan belum pisah secara hukum dengan suaminya;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan dan diikuti dengan ancaman maupun tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat sejak sekitaran bulan April 2020;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitaran bulan April 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2020/PA.Mdo



ranjang sekitar 3 (tiga) bulan lamanya maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat masih menunggu surat keterangan dari dari atasan Tergugat yang adalah anggota TNI sehingga Penggugat hendak mencabut perkara ini terlebih dahulu;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat masih menunggu surat keterangan dari atasan Tergugat yang adalah anggota TNI maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Mdo dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 ( dua ratus satu ribu rupiah );

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukarni Suma, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

**Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H**

**Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang,  
S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sukarni Suma, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2020/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 95.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2020/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)